

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan dan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan tersebut harus disajikan secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan – LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan – LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Laporan keuangan juga menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih *komprehensif* mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan 2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
	1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2. Gambaran Ekonomi Makro 3. Kebijakan Keuangan Daerah 4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP-SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan CaLK
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII	PENUTUP
	LAMPIRAN

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Selain wilayah daratan, Kabupaten Lampung Timur juga memiliki pulau-pulau kecil antara lain:

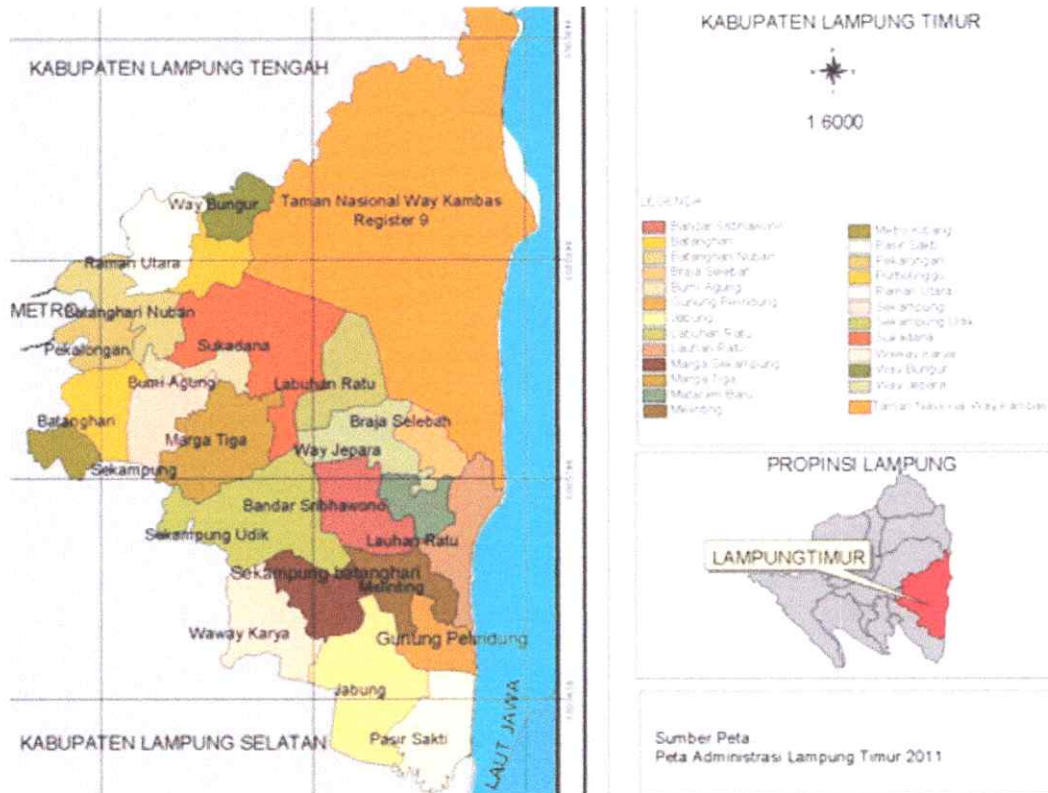
1. Pulau Gosong Sekopong;
2. Pulau Segama Besar;
3. Pulau Segama Kecil;
4. Pulau Batang Besar;
5. Pulau Batang Kecil;

Tercatat juga ada enam buah gunung di Kabupaten Lampung Timur dengan tinggi kisaran antara 25,4-250 meter. Terdapat juga dua buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung dan Way Seputih.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara 105°15' BT - 106°20' BT dan 4°37' LS - 5°37' LS dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1



Pembentukan administrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Sukadana. Pada awal pembentukannya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.
2. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, sebanyak 2 kecamatan pembantu, yakni Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Kecamatan Pembantu Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian maka jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.
3. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur menjadi 23 kecamatan definitif dan 232 desa.
4. Pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Marga Sekampung jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan.
5. Sampai dengan Tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Jumlah dusun dan rukun tetangga (RT) masing-masing 1.645 dusun dan 6.331 RT. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Profil Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas wilayah (Km ²)
1	Metro Kibang	Margototo	7	76,77
2	Batanghari	Banar Joyo	17	148,88
3	Sekampung	Sumber Gede	17	148,34
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	250,73
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	339,12
6	Jabung	Negara Batin	15	267,85
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	11	193,94
8	Waway Karya	Sumber Rejo	8	211,07
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	177,32
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	194,99
11	Mataram Baru	Mataram Baru	5	79,56
12	Bandar Sribhawono	Sribhawono	6	185,71
13	Melinting	Wana	7	139,30
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	7	78,52
15	Way Jepara	Braja Sakti	16	229,27
16	Braja Selebah	Braja Harjosari	7	247,61
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	485,51
18	Sukadana	Sukadana	20	756,76
19	Bumi Agung	Donomulyo	7	73,17
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	180,69
21	Pekalongan	Pekalongan	12	100,13
22	Raman Utara	Kota Raman	11	161,37
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	222,03
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	376,38
Jumlah			264	5325,03

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka 2025

Secara administratif, wilayah perencanaan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan atau laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

1. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur, terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
2. Wilayah perairan atau laut yang mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Hukum Laut.
3. Wilayah udara adalah ruang udara diatas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*) yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

2.1.1.2. Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter diatas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Braja Selebih dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3-8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar dan kelas lereng berbukit (15-40%) yaitu seluas 16.039 hektar.

2.1.1.3. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan alluvium kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk batuan sedimen yang berumur tersier dan kuarter.

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan lithologinya, Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Endapan permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 hektar (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.
2. Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv) dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 hektar (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu (33.340,90 hektar) dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
3. Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), Formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar Formasi Baturaja (Tmbg) dan Formasi Lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 hektar (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 hektar).
4. Batuan beku (Basalt Sukadana) yang terbentuk dari Basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Formasi batuan beku Kabupaten Lampung Timur seluas 163.445,9 hektar (30,69%) luas wilayah dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).

2.1.1.4. Hidrologi

2.1.1.4.1. Sungai

Satuan Wilayah Sungai (SWS) utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih-Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

2.1.1.4.2. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai, yaitu Way Abar, Way Jepara dan Way Jejawa. Aliran irigasi dari Danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehah dan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin atau Way Kawat yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan;
- Adanya kawasan permukiman, baik di desa maupun di kota;
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa; dan
- Adanya kawasan perikanan darat.

2.1.1.4.3. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu, terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selehah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpahan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung.

2.1.1.4.4. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuan ini mampu untuk bertindak sebagai akuifer. Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat, dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat. Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8m-14m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7m-13m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau, air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup

tebal. Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m dengan muka air tanah bebas (TKA/*static water level*) berkisar antara 0,2m-4m. Pada musim kemarau, air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada Bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500mm.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Dari Aspek Geografis

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang agar posisi Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
 - 1) hutan lindung;
 - 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
 - 3) kawasan perlindungan setempat;
 - 4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - 5) kawasan rawan bencana alam.
- b. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
 - 1) kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2) kawasan peruntukan pertanian;
 - 3) kawasan peruntukan perikanan;
 - 4) kawasan peruntukan pertambangan;
 - 5) kawasan peruntukan industri; dan
 - 6) kawasan peruntukan pariwisata.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan

yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut. Jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu banjir dan angin puting beliung yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir, yaitu Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, Sekampung Udik, Sekampung, Batanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana dan Bumi Agung. Terjadinya banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai sehingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya.

2.2. Gambaran Ekonomi Makro

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB riil) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang nilainya telah disesuaikan dengan perubahan harga. Dengan demikian, nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan juga dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,35	-1,37	1,52	0,03	-0,82
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,43	-4,93	-8,43	-0,56	3,78
3	Industri Pengolahan	-5,83	6,92	2,08	2,06	12,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,95	-18,43	11,09	-0,98	-22,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,02	7,08	4,75	0,19	0,16
6	Konstruksi	-2,08	7,99	7,59	9,40	3,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,40	4,67	19,07	13,95	11,49
8	Transportasi dan Pergudangan	-4,04	2,57	23,80	18,01	12,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,06	-1,37	13,62	14,61	7,11
10	Informasi dan Komunikasi	7,25	8,16	1,17	7,32	9,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61	2,28	-3,50	3,73	7,50
12	Real Estat	-1,44	1,64	3,06	0,92	8,42
13	Jasa Perusahaan	-1,59	1,11	15,64	4,85	9,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5,26	-0,49	2,75	6,99
15	Jasa Pendidikan	3,40	1,34	2,42	2,33	1,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,56	3,83	-0,64	3,12	7,39
17	Jasa Lainnya	-4,26	-2,15	32,63	15,11	11,53
Produk Domestik Regional Bruto		-2,26	0,24	2,02	3,51	4,62

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka 2025

Gambar 2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (BPS Lampung Timur Dalam Angka 2025)



Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 kondisi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur berfluktuasi pada kisaran -2,26 persen sampai dengan 4,62 persen. Laju Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 3,51 persen ditahun 2023 menjadi 4,62 di tahun 2024.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah ditunjukkan melalui angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Tabel 3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (persen)

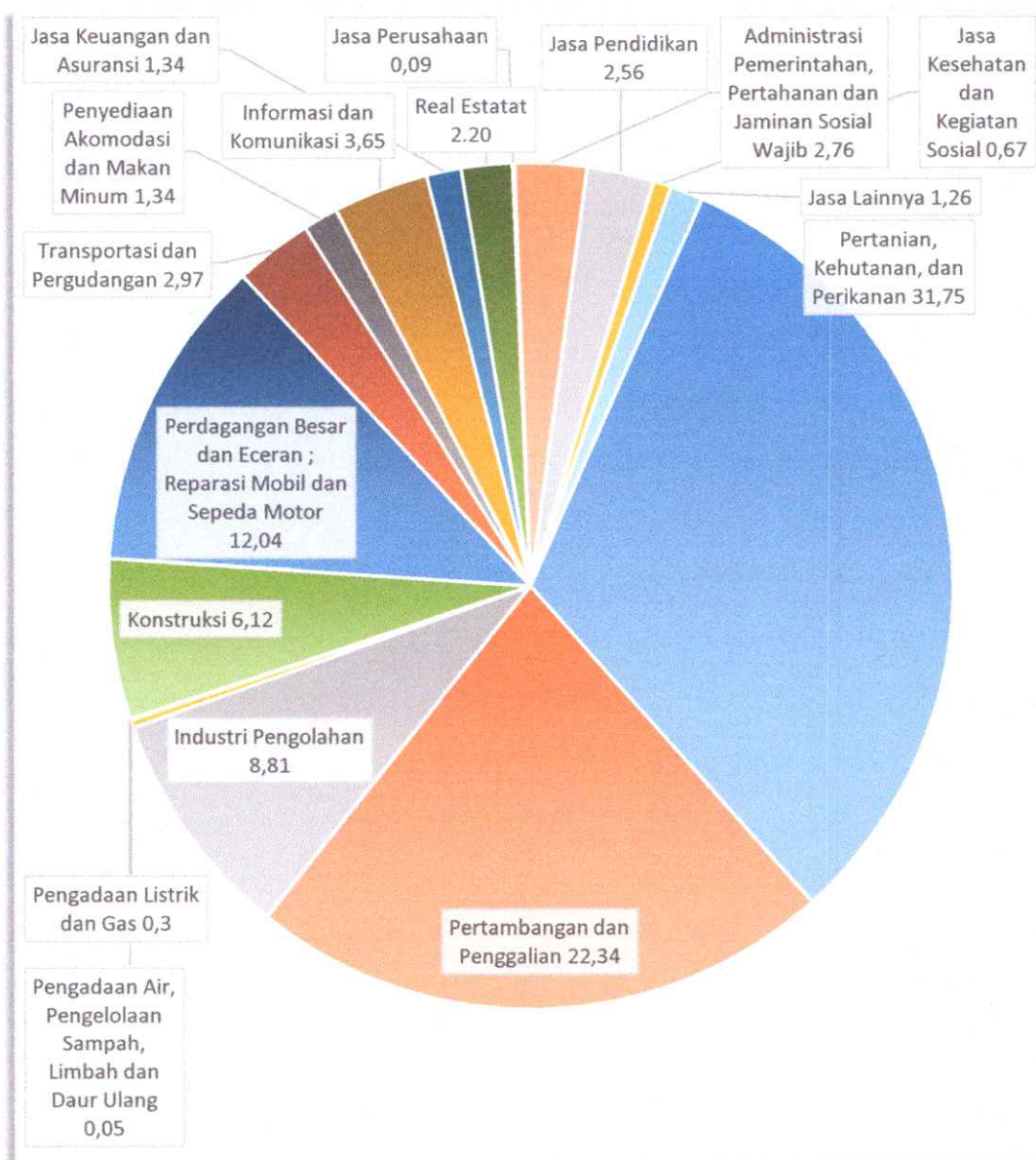
No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,18	34,24	32,64	32,84	31,75
2	Pertambangan dan Penggalian	20,62	24,22	26,56	23,13	22,34
3	Industri Pengolahan	8,45	8,53	7,95	8,08	8,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,65	0,46	0,46	0,43	0,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	5,72	5,93	5,70	6,29	6,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,86	8,76	9,59	11,19	12,04
8	Transportasi dan Pergudangan	1,95	1,89	2,21	2,78	2,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,21	1,13	1,13	1,32	1,34
10	Informasi dan Komunikasi	3,99	3,90	3,51	3,60	3,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	1,36	1,26	1,32	1,34
12	Real Estat	2,21	2,09	1,94	1,89	1,94
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,17	3,07	2,74	2,69	2,76
15	Jasa Pendidikan	2,77	2,65	2,48	2,50	2,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,74	0,66	0,65	0,67
17	Jasa Lainnya	0,97	0,88	1,04	1,17	1,26
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2025

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 masih didominasi oleh distribusi lima kategori kegiatan ekonomi, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di posisi pertama sebesar 31,75%, kategori Pertambangan dan Penggalian di posisi kedua sebesar 22,34%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di posisi ketiga sebesar 12,04%, kategori Industri Pengolahan di posisi keempat sebesar 8,81% dan kategori Konstruksi di posisi kelima sebesar 6,12%.

Sementara itu untuk kategori-kategori lainnya memberikan peranan yang rendah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 yang masing-masing besarnya hanya dibawah 3,65%.

Gambar 3
Struktur Perekonomian Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2020-2024
(Persen)



2.2.3. Tingkat Inflasi/Deflasi PDRB

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya.

Disamping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya, inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir (Tahun 2020-2024) menunjukkan adanya fluktuasi Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan harga produk unggulan di tingkat produsen yang berdampak pada nilai jual produk, sebagai berikut:

Tabel 4
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	151,70	152,72	162,58	174,08	182,51
2	Pertambangan dan Pengalihan	117,09	141,34	211,76	197,22	197,39
3	Industri Pengolahan	152,62	155,03	160,77	170,19	176,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	143,82	140,30	136,19	136,43	131,86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	144,29	146,08	147,44	158,25	167,84
6	Konstruksi	143,38	148,59	150,21	160,89	162,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	140,46	142,85	149,04	162,15	168,21
8	Transportasi dan Pergudangan	144,39	146,93	157,45	177,65	181,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,40	170,43	172,65	186,61	191,39
10	Informasi dan Komunikasi	127,61	124,61	125,20	127,48	127,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	150,96	157,84	171,36	184,13	187,51
12	Real Estat	142,86	143,52	146,85	150,18	153,09
13	Jasa Perusahaan	155,00	156,16	161,76	172,79	178,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	164,76	163,66	166,46	168,93	174,62
15	Jasa Pendidikan	147,16	150,02	155,15	162,42	176,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,77	145,74	148,90	151,88	156,15
17	Jasa Lainnya	147,16	147,64	148,26	154,92	161,13
	Produk Domestik Regional Bruto	140,59	147,76	168,01	172,65	177,44
	Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	148,17	149,58	156,12	166,22	172,10

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2025

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Kualitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi tidak hanya diharapkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat di suatu daerah. PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur (rupiah), 2020 s.d. 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	40.673.06 4,70	43.817.607,13	49.709.859,74	52.870.387,60	56.851.327,66
PDRB Per Kapita	36,71	39,14	43,95	46,27	49,27

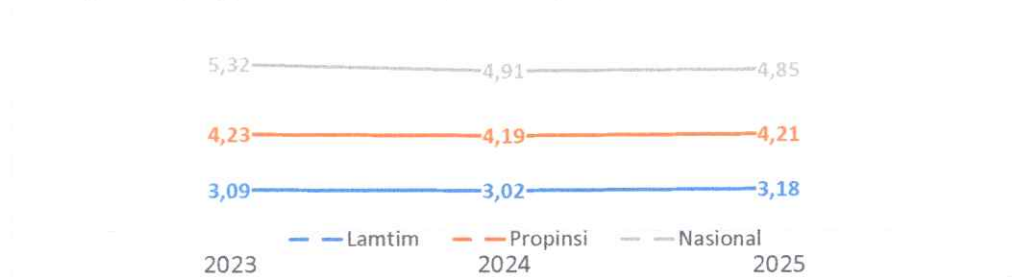
Sumber :BPS Lampung Timur 2025

PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar 49,27 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita yang besar dapat diasumsikan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di daerah tersebut juga besar. Keadaan ini dapat menggambarkan bagaimana kesejahteraan penduduk yang bisa diwujudkan suatu daerah. Indikator ekonomi penting yang diturunkan dari penghitungan PDRB antara lain PDRB per kapita. Indikator ekonomi tersebut dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. Perlu diketahui bahwa PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan pendapatan per orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya.

2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

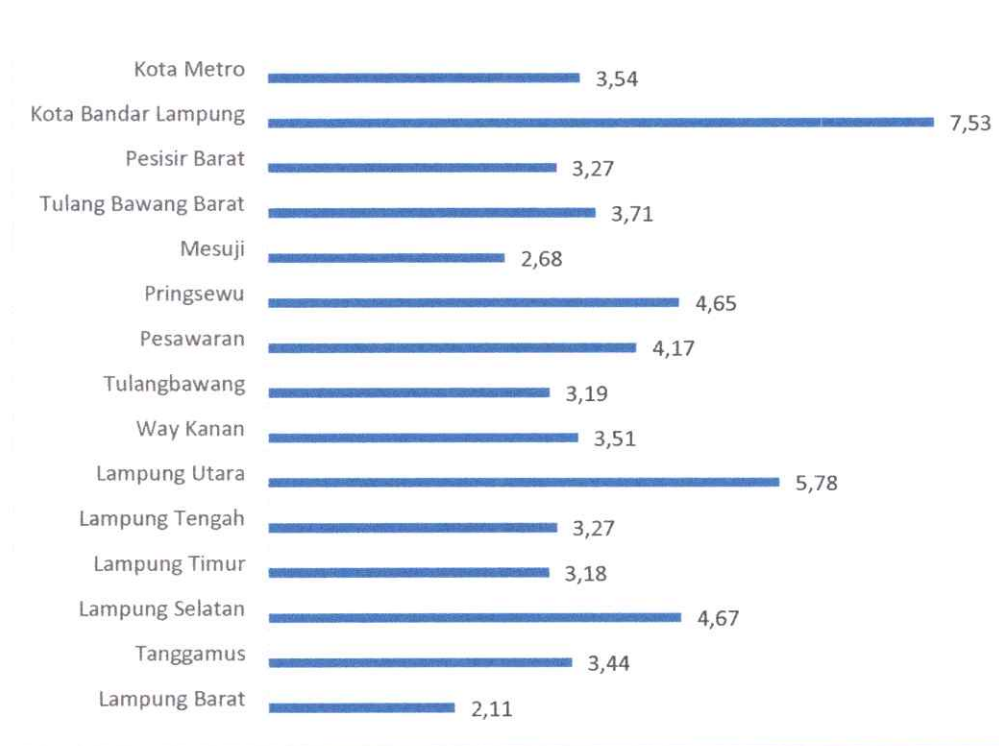
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2022-2024 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 3,18 persen di tahun 2024, di bawah TPT Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-3 dengan TPT terendah.

Grafik 2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025

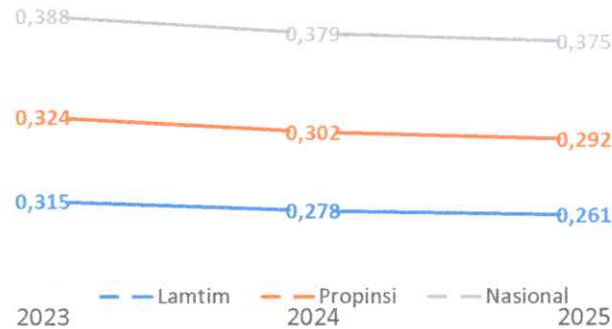


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.2.6. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui indeks gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang).

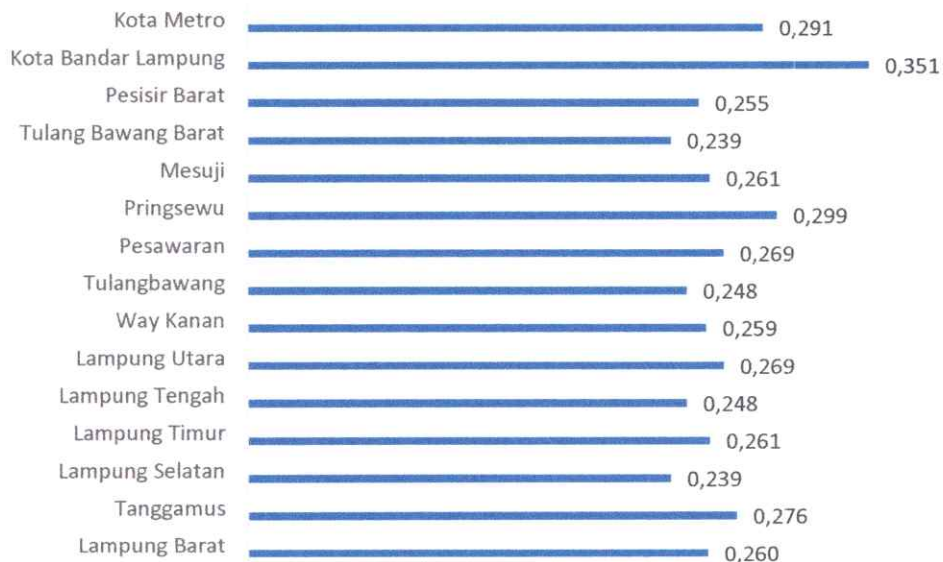
Grafik 2.3
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Perkembangan indeks gini Kabupaten Lampung Timur cenderung menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,261 pada tahun 2025, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,278. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang menurun. Jika dibandingkan dengan capaian indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi kedelapan dengan indeks gini terendah di Provinsi Lampung.

Grafik 2.4
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025



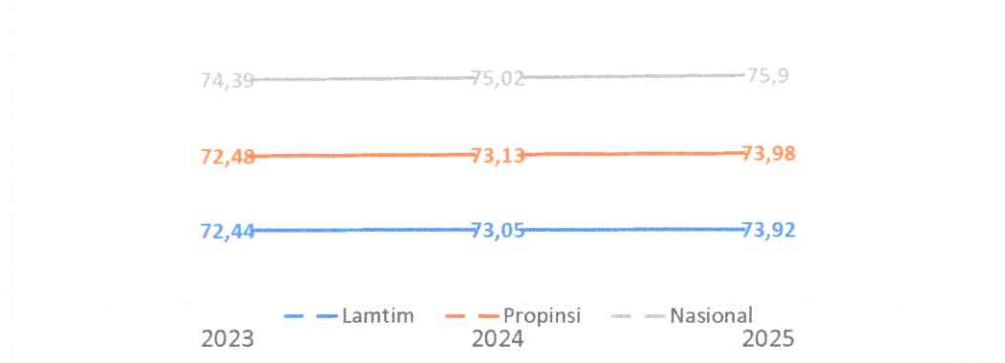
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.2.7. Indek Pembangunan Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

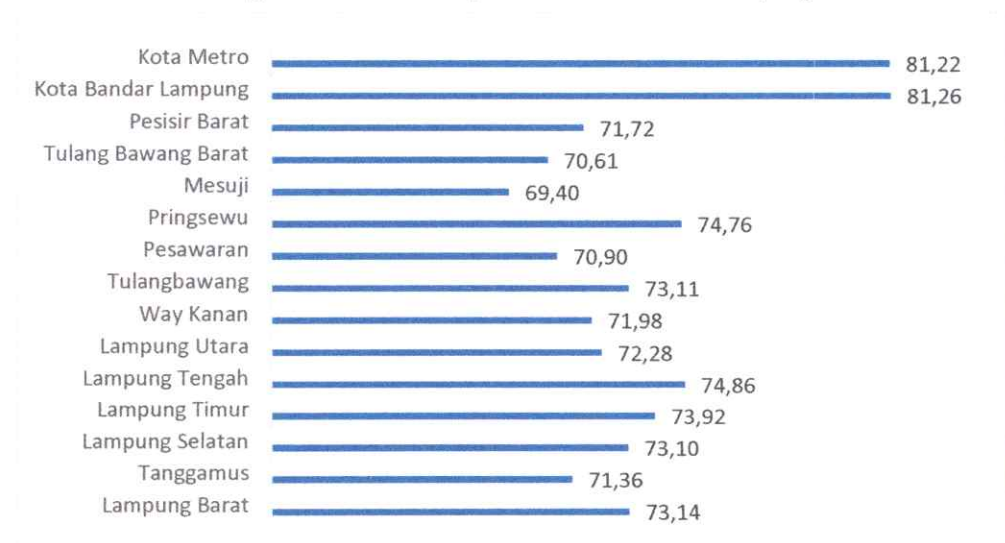
Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2023-20245 terus meningkat. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,92 meningkat jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar 73,05. Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM sebagian besar kabupaten/kota sudah berada pada status “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-5 dengan IPM tertinggi di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

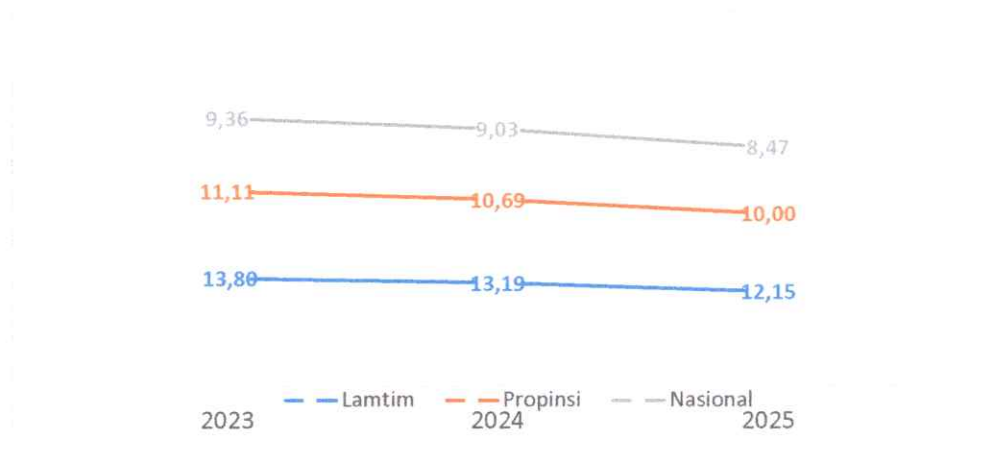


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.2.8. Kemiskinan

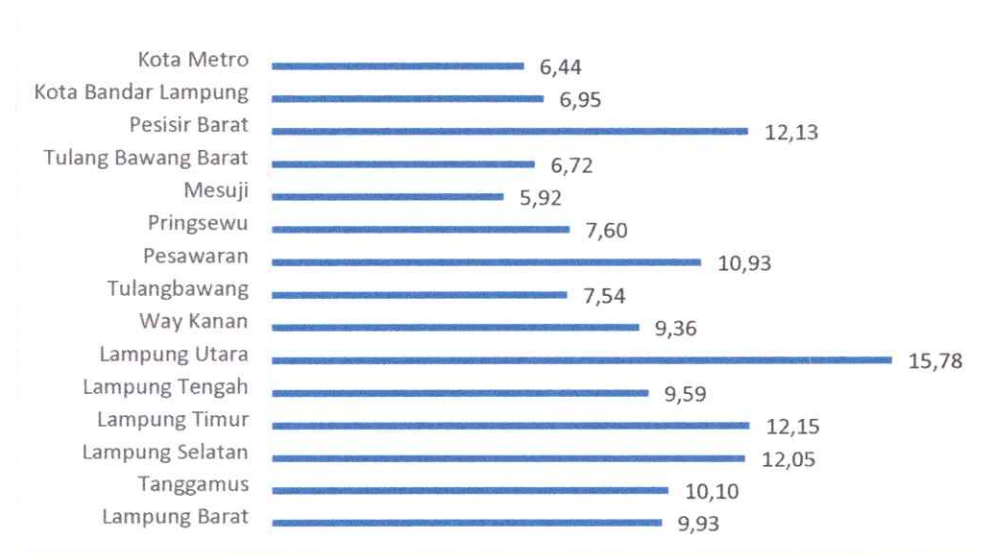
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada periode 2023-2025 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 12,15 persen di tahun 2025. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2.8
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.3. Aspek Pendidikan

Aspek Pendidikan berfungsi mengukur kualitas dan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Timur. Penilaian aspek ini diukur melalui beberapa indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.

2.3.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun keatas di Lampung Timur mencapai 8,46 tahun. Angka tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 8,61 tahun pada 2025. Namun demikian RLS penduduk Lampung Timur meningkat 0,26 tahun (3,17%) dibanding tahun sebelumnya yang selama 8,2 tahun. RLS tersebut menunjukkan rata-rata penduduk Lampung Timur hanya bersekolah sampai jenjang kelas VIII.

2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Timur mencapai 13,00 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata anak yang baru masuk sekolah pada usia tertentu diharapkan dapat menempuh pendidikan selama 13 tahun yang setara dengan menamatkan bangku sekolah menengah atas (SMA/ sederajat) hingga tahun pertama diperguruan tinggi.

2.3.3. Angka Melek Huruf

Angka melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis kalimat sederhana. Indikator ini sangat penting untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Angka melek huruf di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 96,44%. Angka tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan total populasi pada kelompok usia tersebut lalu dikalikan 100. Semakin tinggi angka ini semakin efektif sistem pendidikan dasar dan program pemerantasan buta huruf.

2.3.4. Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan capaian yang sangat baik pada tingkat dasar (SD), namun mengalami penurunan signifikan pada jenjang menengah atas (SMA/SMK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, partisipasi sekolah di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- Jenjang SD/MI : Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 99,37% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 104,74%.
- Jenjang SMP/MTs: Nilai APM berada diangka 86,32 dan APK 90,45%.
- Jenjang SMA/SMK/MA: Nilai APM turun menjadi 62,59% dan APK mencapai 88,58% yang menunjukkan masih cukup banyak siswa yang putus sekolah atau tidak bersekolah sesuai dengan standar usianya.
- Perguruan Tinggi: Proporsi penduduk usia dewasa yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (Diploma hingga S3) berada diangka 2,98%.

Secara keseluruhan tantangan utama pendidikan di Kabupaten Lampung Timur adalah menjaga angka retensi agar siswa dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

2.4. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan berfungsi untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Aspek kesehatan memiliki beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi/Ibu (AKB dan AKI), Prevalensi Stunting serta Akses Layanan Kesehatan.

2.4.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH di Kabupaten Lampung Timur berada di angka 74,54 tahun. Capaian ini menunjukkan rata-rata perkiraan usia penduduk sejak lahir dan mencerminkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Tingginya AHH sangat dipengaruhi oleh keberhasilan program kesehatan ibu dan anak, sanitasi serta perbaikan gizi.

2.4.2. Angka Kematian Bayi/Ibu

Berdasarkan data Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lampung Timur terus menunjukkan penurunan. Rasio AKI mencapai angka 56,21 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utamanya adalah komplikasi kehamilan, pendarahan, penyakit jantung dan gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan Rasio AKB tercatat sebesar 10,2 kematian per 1.000 kelahiran hidup dengan penyebab utama adalah tingginya bayi yang lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), serta komplikasi pada masa perinatal.

2.4.3. Prevalensi Stunting

Berdasarkan rilis rujukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam lima wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang berhasil mencatatkan penurunan prevalensi stunting. Capaian sebelumnya menurut rilis data SSGI prevalensi di Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebesar 14,00%. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara proaktif terus menggalakkan program intervensi untuk menekan angka stunting dengan meluncurkan program Gerakan Gotong Royong Entaskan Stunting (GENTING) yang melibatkan puluhan orang tua asuh dan menyasar ratusan balita dari keluarga beresiko di sepuluh desa fokus serta memberikan pendampingan kepada ibu hamil dan baduta (bayi dibawah usia dua tahun) dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah munculnya kasus baru. Upaya ini dilakukan untuk mengejar target akhir RPJMD prevalensi stunting sebesar 12.7%.

2.4.4. Akses Layanan Kesehatan

Akses Layanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur diperkuat melalui integrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peluncuran program Kartu Sehat Makmur (berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.247/10.SK/2025). Skema ini didukung oleh alokasi anggaran khusus di RSUD Sukadana untuk memberikan jaminan kesehatan rujukan bagi warga yang membutuhkan. Menurut data dari Profil Kesehatan Tahun 2025, saat ini Rasio tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 0,37 tempat tidur per 1.000 penduduk, dengan total ketersediaan tempat tidur di 5 Rumah Sakit di Lampung Timur sebanyak 432 tempat tidur.

2.5. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Aspek tata kelola pemerintahan Kabupaten Lampung Timur menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penilaian aspek ini dilakukan melalui beberapa indikator, antara lain opini laporan keuangan, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik, serta tingkat korupsi atau integritas daerah. Capaian

pada indikator-indikator tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

2.5.1. Opini Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur

Opini laporan keuangan merupakan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan akuntabel.

2.5.2. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas birokrasi. Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 71,5 dan 71,3 dengan predikat “BB” menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek akuntabilitas kinerja, efektivitas organisasi, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan melayani.

2.5.3. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur

Indeks Pelayanan Publik menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat. Penilaian dilakukan berdasarkan standar pelayanan, kompetensi aparatur, sarana prasarana, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Nilai indeks sebesar 3,66 dan 3,99 pada skala 0–5 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori baik dan mengalami peningkatan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.5.4. Tingkat Korupsi / Integritas Kabupaten Lampung Timur

Tingkat korupsi atau integritas daerah diukur melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai MCP KPK Kabupaten Lampung Timur sebesar 86,2 dan 81,13 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan cukup baik melalui penguatan pengawasan, transparansi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan integritas aparatur. Capaian ini menjadi indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

2.6. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial menunjang penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan khususnya berkaitan dengan kapasitas fiskal, diarahkan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib dan mengikat, Mandatory Spending, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan pemenuhan kegiatan yang mendukung pada pencapaian target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta tetap mempedomani kebijakan pembangunan yang tertuang didalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Lampung Timur. Adapun kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diarahkan antara lain sebagai berikut :

1) Kebijakan pendapatan daerah;

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer baik dari pemerintah provinsi maupun pendapatan transfer pemerintah pusat. Disamping itu, juga dilakukan penyesuaian pendapatan menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2) Kebijakan belanja daerah;

Kebijakan belanja daerah diarahkan antara lain untuk memenuhi kekurangan belanja wajib dan mengikat, penyesuaian belanja akibat dari penyesuaian pendapatan. Kemudian penyesuaian komposisi belanja dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu dilakukan penyesuaian belanja penggunaan Silpa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.

3) Kebijakan pembiayaan daerah

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk pembiayaan defisit belanja daerah dan penyertaan modal daerah.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah;

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2) Disiplin Anggaran;

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran;

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

2.6.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur.

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:
 - 1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
 - 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
 - 4) Memantapkan kelembagaan;
 - 5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 - 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
 - 8) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - 9) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait ditingkat daerah dan provinsi.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan:
 - 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPh Pasal 21;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam

- pelaksanaan Dana Perimbangan;
- 3) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.
 - 4) Menindak lanjuti surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - a. Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerjasama melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota. Sampai dengan saat ini terdapat 9 unit Bumdes di 8 Kecamatan yang telah mengembangkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan diharapkan kedepan setiap wilayah kecamatan terdapat 1 BUMDes yang dapat mengembangkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah membuat spanduk di setiap kantor kecamatan terkait kemudahan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
 3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD).

2.6.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Pada Tahun 2025 belanja daerah akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya dan Belanja Modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penjelasan mengenai belanja-belanja tersebut sebagaimana uraian berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

- a) Belanja pegawai, yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ke tiga belas dan gaji ke empat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Selain itu juga sudah dianggarkan belanja pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2023 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- b) Belanja Bunga
Belanja bunga belum tidak dialokasikan
- c) Belanja Subsidi
Belanja subsidi tidak dialokasikan.
- d) Belanja Hibah
- e) Hibah terdiri dari hibah uang, hibah barang dan jasa. Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka dan lain lain), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga

tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

2.6.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan pada APBD Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2025 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 diproyeksikan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

2.6.4. Strategi Pencapaian

Berpedoman pada periodisasi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, Tahun 2025 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, dan menjadi tahapan penting untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, guna memastikan konsistensi dan sinergitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta program strategis pusat, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perpaduan berbagai

tinjauan tersebut dituangkan menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil dari input program kegiatan yang rencanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Oleh karena itu dalam rangka mengatur penggunaan Anggaran Belanja Daerah agar terarah, efektif dan efisien maka kebijakan belanja daerah Tahun 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: memacu Pemulihan Ekonomi, memacu Pembangunan Infrastruktur, peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter, peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2.6.5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik bagi pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan. Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu, suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai tahap pembangunannya, yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan operasional, merekomendasikan modifikasi dan memberikan *feedback* bagi masukan kebijakan, program dan kegiatan baru yang akan disusun.

Sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai kinerjanya, terdiri atas *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sehingga setiap belanja yang dikeluarkan harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran pendapatan merupakan